



P U T U S A N

NOMOR: 609 / PDT / 2010 / PT. SBY

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang
memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata
dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan
putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
antara :

WARPI BINTI H. NOERKASAN ;

MUSABILAH BINTI H. NOERKASA, keduanya beralamat
di Dusun Brondong, Kelurahan Brondong,
Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Penasihat Hukumnya yang bernama TEJO
HUTANTO, SH. Advokat / Penasihat Hukum,
beralamat di Jalan Patimura No.04 Tuban,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19
Juli 2010 ;

Selanjutnya disebut
sebagai :

PARA PENGGUGAT -

PEMBANDING :

M e l a w a n ;

1. **Ir. SUHARNOBUDI WIJAYA** (mantan Kepala
Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan) ;
2. **Drs. SUKIRDJI HAGANDJA**, (Mantan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Lamongan) ;
3. **Ir. GIRI BUDI SANTOSO** (mantan Kepala
Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan
Konversi Kantor Pertanahan Kabupaten
Lamongan) ;
4. **MANSUR, SH** (Mantan Kepala Kantor



Pertanahan Kabupaten Lamongan) ;

Untuk selanjutnya dari
Tergugat I sampai dengan Tergugat IV
alamat terakhir tidak diketahui dengan
jelas atau setidaknya-tidaknya bertempat
tinggal di Wilayah Hukum Negara
Republik Indonesia ;

Kepala

5. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Lamongan Cq. Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Lamongan, alamat
Jalan Soewoko No.18 Lamongan ;

6. W A R S U K I, alamat Desa Brondong,
Kecamatan Brondong, Kabupaten lamongan,
sekarang tidak diketahui alamat secara
jelas setidaknya-tidaknya bertempat tinggal
di Wilayah Hukum NKRI ;

Selanjutnya disebut

sebagai :

PARA TERGUGAT -

TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat
yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang duduknya perkara
yang termuat dalam salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 14 Juni 2010
Nomor : 05 / Pdt.G / 2010 / PN.Lmg. yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak
dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat maupun Para
Tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya



perkara yang hingga putusan perkara ini diucapkan ditaksir sejumlah Rp.1.177.000,- (satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri No.05/Pdt.G/2010/ PN.Lmg kepada Para pihak yang tidak hadir dalam pembacaan isi putusan tersebut ;
Risalah Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, Para Penggugat melalui kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2010 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 14 Juni 2010 No. 05/Pdt.G/ 2010/ PN.Lmg. tersebut ;—

Risalah

Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lamongan, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2010 dan tanggal 30 Juli 2010 kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;

Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lamongan, yang menerangkan bahwa masing masing pada tanggal 08 September 2010 dan tanggal 22 September 2010, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUMNYA

Menimbang , bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat – Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang,



maka permohonan banding tersebut diatas dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 14 Juni 2010 No.05/Pdt.G/2010/PN.Lmg. Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, oleh karena itu dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan, namun mengenai susunan diktum putusan perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat - Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang No.20 tahun 1947 dan ketentuan lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Para Penggugat - Pembanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 14 Juni 2010 Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.Lmg. yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan, sehingga seharusnya dibaca sebagai berikut ;

Mengadili

M E N G A

D I L I :

- Menyatakan gugatan Penggugat Nebis in idem ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat



diterima ;

Menghukum Para Penggugat - Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 13

Desember 2010 oleh kami H. ABDUL MADJID RAHIM SH.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, H. SOEDARTO SH. dan HESMU PURWANTO

SH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Nopember 2010 Nomor : 609 / Pdt.Pen /

2010 / PT.Sby. dan putusan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

oleh Hakim – Hakim Anggota serta PRASTYANDI

ZULFIKARSH. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak

yang berperkara maupun kuasanya.- -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. H. SOEDARTO SH
ABDUL MADJID RAHIM SH.

H _

ttd

2. V. MISNAN SH
PANITERA PENGGANTI,



ttd

PRASTYANDI ZULFIKAR,SH.

<u>Perincian</u>	<u>biaya</u>
<u>banding :</u>	Rp.
Redaksi	5.000,-
Putusan	Rp.
Materai	6.000,-
Pemberkasan	Rp.
	139.000,-
J u m l a h	Rp.
	150.000,-

Untuk

salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H.JOKO SABAR ,SH.

Nip.040 028 213.-

—